



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MUSIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kota Ambon sebagai Kota kreatif berbasis musik dari UNESCO, maka perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah berupa regulasi Pengaturan kurikulum muatan lokal pendidikan musik di Kota Ambon;
- b. bahwa ketentuan tentang verifikasi dan mekanisme pengembangan kurikulum sesuai Pasal 15 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik perlu penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik di setiap satuan pendidikan formal dan non formal untuk mendukung Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Walikota Ambon tentang Kurikulum Pendidikan Musik sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4964);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 807);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010. tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251 Tahun 2010);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 362).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MUSIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal pada jalur formal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Musik adalah muatan/mata pelajaran yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran musik tradisional kota Ambon. Muatan/mata pelajaran ini mencakup aspek afektif, kognitif dan psikomotor termasuk apresiasi musik dan sensitivitasnya.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas menerapkan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melalui bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Pengajar adalah guru dan atau anggota masyarakat yang memiliki keterampilan bermusik dan kemampuan mengajarkan musik tradisional di Kota Ambon.
13. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsist sebagai perwujudan dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang sama.
18. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
19. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik adalah kurikulum yang memuat pelajaran musik tradisional di Kota Ambon.
20. Standar isi muatan lokal untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi muatan lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup, materi minimal, untuk mencapai kompetensi kelulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan, sikap, pengetahuan dan keterampilan.

22. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.
23. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
24. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP yang paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas sekolah, muatan/mata pelajaran, kelas/semester, materi/sub materi, tahun pelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran serta proses pembelajaran saintifik dengan penilaian autentik.
25. Sekolah Percontohan adalah Sekolah yang pelaksanaan kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota adalah:

- (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik di satuan pendidikan dasar.
- (2) Sebagai wahana untuk menanamkan pengetahuan, sikap, keterampilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembelajaran pendidikan musik pada satuan pendidikan dasar adalah:

- (1) Menanamkan dan mendesiminasikan nilai-nilai sosial-budaya berbasis kearifan lokal.
- (2) Menghasilkan lulusan yang cerdas, unggul dan mampu bersaing dalam ekosistem musik dunia.
- (3) Menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif berbasis musik lokal menuju industri musik global.
- (4) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan memainkan instrumen musik lokal.
- (5) Mengaplikasikan kompetensi profesionalisme pendidik maupun musisi.
- (6) Mendorong upaya pengelolaan muatan lokal kurikulum pendidikan musik secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab dengan melibatkan masyarakat.
- (7) Mempertahankan ekosistem musik, Ambon *UNESCO City of Music*

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi :

- (1) Kurikulum muatan lokal pendidikan Musik
 - a. komponen kurikulum;
 - b. perangkat pembelajaran;
 - c. standar kompetensi;
 - d. kurikulum inti;
 - e. kurikulum dasar
 - f. silabus;
 - g. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - h. bahan ajar;
 - i. penilaian.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga pengajar
- (3) Sarana prasarana
- (4) Penyelenggara
- (5) Peran serta masyarakat
- (6) Pembiayaan

BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MUSIK

Bagian Kesatu Komponen kurikulum

Pasal 5

- (1) Komponen kurikulum muatan lokal pendidikan musik terdiri atas muatan/mata Pelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal pendidikan musik disusun perangkat pembelajaran.

Bagian Kedua Perangkat Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Perangkat pembelajaran terdiri dari :
 - a. Silabus
 - b. Program tahunan, program semester
 - c. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
 - d. Lembar kerja siswa (LKS)
 - e. Penilaian
 - f. Bahan ajar
 - g. Media/alat bantu pembelajaran
- (2) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan musik tradisional meliputi musik tradisional suling bambu, musik tradisional ukulele, musik tradisional tifa, musik tradisional rebana, musik tradisional totobuang, musik tradisional hawaian.
- (7) Isi perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan berdasarkan pedoman dari Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi

Pasal 7

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) muatan lokal pendidikan musik meliputi:

- a. kompetensi sikap sebagai anak Ambon
- b. kompetensi pengetahuan musik tradisional
- c. kompetensi keterampilan bermusik tradisional

Bagian Keempat
Kompetensi Inti

Pasal 8

Kompetensi Inti (KI) antara lain:

- a. menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- b. memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
- c. memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, dan sekolah dalam pendidikan musik.
- d. menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, dalam karya estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan terampil dalam bidang musik tradisional Ambon.

Bagian Kelima
Kompetensi Dasar

Pasal 9

Kompetensi Dasar (KD) antara lain:

- a. menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa pendidikan musik tradisional yang dikenal sebagai seni orang Ambon dan sarana belajar ditengah keberagaman musik tradisional Ambon.
- b. menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan seni musik yang beragam serta benda-benda dialam sekitar.
- c. memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud dan sifat benda melalui pemanfaatan alat musik tradisional Ambon.
- d. memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan alat musik tradisional Ambon.
- e. memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan belajar mendengarkan musik tradisional Ambon.
- f. memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermaian dilingkungan melalui penggunaan alat musik tradisional Ambon.
- g. memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di lingkungan melalui penggunaan alat musik tradisional Ambon.

Bagian Keenam
Silabus

Pasal 10

Silabus muatan lokal pendidikan musik memuat; kompetensi Inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Bagian Ketujuh
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pasal 11

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memuat:

1. Komponen pelengkap : identitas sekolah, muatan/mata pelajaran, kelas/semester, materi/sub materi, tahun pelajaran, alokasi waktu.
2. Komponen inti : tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran.

Bagian Kedelapan
Bahan Ajar

Pasal 12

Bahan ajar memuat materi alat musik tradisional suling bambu, alat musik tradisional ukulele, alat musik tradisional tifa, alat musik tradisional rebana, alat musik tradisional totobuang, alat musik tradisional hawaian.

Bagian Kesembilan
Penilaian

Pasal 13

Penilaian meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dijabarkan menjadi konsepsi (pengetahuan), apresiasi (menghargai), ekspresi (keterampilan mengungkapkan), dan kreasi (keterampilan berkarya) dalam berolah seni musik tradisional Ambon.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA PENGAJAR MUATAN LOKAL PENDIDIKAN
MUSIK DAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) DAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (2) Kualifikasi pendidik sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) merupakan sarjana pendidikan musik terutama yang memiliki penguasaan terhadap musik tradisional di Kota Ambon.

- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Bagian Kedua
Tenaga Pengajar

Pasal 15

- (1) Tenaga pengajar adalah pendidik dan atau masyarakat yang memiliki keterampilan bermusik dan kemampuan mengajarkan musik tradisional Ambon.
- (2) Tenaga pengajar muatan lokal pendidikan musik yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan oleh satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kota Ambon untuk selanjutnya dikordinasikan dengan badan kepegawaian dan pengembangan SDM (BKPSDM) kota Ambon untuk diangkat menjadi pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (3) Tenaga pengajar muatan lokal pendidikan musik sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Ambon Musik Office (AMO).

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Guru (KKG) Dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Pasal 16

- (1) Pendidik dan pengajar muatan lokal pendidikan musik pada Sekolah Dasar (SD) membentuk kelompok kerja guru mata pelajaran muatan lokal pendidikan musik yang disebut KKG muatan/mata pelajaran muatan lokal pendidikan musik.
- (2) Pendidik dan Pengajar muatan lokal pendidikan musik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) muatan lokal pendidikan musik.
- (3) KKG dan MGMP ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kota Ambon.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan wajib menyediakan ruang kelas untuk penyelenggaraan muatan lokal pendidikan musik.
- (2) Satuan pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran muatan lokal pendidikan musik dapat menggunakan sarana prasarana yang tersedia di sekolah, dimasyarakat, dan institusi lainnya.
- (3) Sarana pendidikan musik pada satuan pendidikan berupa suling bambu, ukulele, tifa, rebana, totobuang dan hawaian.
- (4) Prasarana pendidikan musik dimasyarakat dan institusi lainnya berupa, museum musik, studio rekaman, gedung treater, sanggar musik, dan lainnya.

BAB VII
PENYELENGGARA
Bagian Kesatu
Pemerintah Kota Ambon

Pasal 18

- (1) Mengangkat tenaga pendidik dan tenaga pengajar yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Menetapkan tenaga pengajar yang berasal dari unsur guru.
- (3) Menyediakan sarana prasarana muatan lokal pendidikan musik.
- (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (5) Pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan pelestarian musik tradisonal sebagai unsur kekayaan dan budaya daerah.
- (6) Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan musik dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Pasal 19

- (1) Melakukan sosialisasi kurikulum muatan lokal pendidikan musik kepada satuan pendidikan.
- (2) Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengajaran pendidikan musik pada satuan pendidikan.
- (3) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pendidik dan pengajar pendidikan musik.
- (4) Melakukan pengawasan, bimbingan kepada tenaga pendidik dan Tenaga pengajar muatan lokal pendidikan musik.
- (5) Memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan materi, pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan anggaran.
- (6) Memfasilitasi penyiapan bahan ajar dalam bentuk buku mengenai pendidikan musik.
- (7) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (8) Mengangkat dan menetapkan tenaga pengajar muatan lokal pendidikan musik dan mengusulkan kepada Walikota Ambon.
- (9) Menetapkan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) muatan lokal pendidikan musik.
- (10) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (11) Melakukan koordinasi dengan *Ambon Music Office* (AMO) dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (12) Melaporkan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik secara periodik kepada Walikota Ambon.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik bagi peserta didik setelah melewati jenjang pendidikan dasar perlu ditindaklanjuti pada satuan pendidikan menengah atas di Kota Ambon.
- (2) Kelanjutan kurikulum muatan lokal pendidikan musik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan muatan lokal pendidikan musik.
- (2) Menyusun dan melaksanakan kurikulum muatan lokal pendidikan musik tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal pendidikan musik harus disesuaikan dengan norma dan adat istiadat dengan mengindahkan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat Kota Ambon
- (4) Satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran musik paling sedikit 2 (dua) jam pembelajaran setiap 1 (satu) minggu.
- (5) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. satuan pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Khusus/Paket A, pembelajaran muatan lokal pendidikan musik dari kelas I sampai dengan kelas VI,
 - b. satuan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah sanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Khusus Paket B, pembelajaran diberikan mulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX.
- (6) Satuan pendidikan mengusulkan tenaga pendidik dan tenaga pengajar pendidikan musik Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Menyediakan ruang kelas musik dan sarana prasarana penunjang lainnya.
- (8) Melakukan sosialisasi kurikulum muatan lokal pendidikan musik kepada komite sekolah dan orang tua peserta didik.
- (9) Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan
Ambon Music Office (Amo)

Pasal 22

- (1) Memberikan surat keterangan terkait dengan kemampuan bermusik tradisional Kota Ambon bagi calon tenaga pengajar.
- (2) Melakukan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat baik orang pribadi maupun kelompok, dapat berperan serta dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membantu dan mendukung penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.
 - b. menjadi tenaga pengajar kurikulum muatan lokal pendidikan musik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam kaitan dengan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan kurikulum muatan lokal pendidikan musik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kurikulum muatan lokal pendidikan musik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi kurikulum muatan lokal pendidikan musik dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan dan penilaian kurikulum muatan lokal pendidikan musik.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 27


- (1) Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan musik pada tahun pelajaran 2021/2022 Dinas pendidikan menetapkan sekolah percontohan.
- (2) Tenaga honor pada sekolah percontohan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik pada tahun pelajaran 2021/2022 satuan pendidikan dapat mengangkat tenaga honorer sebagai tenaga pengajar kurikulum muatan lokal pendidikan musik dengan klasifikasi pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pendidikan musik dilaksanakan secara bertahap sesuai perencanaan Dinas Pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA AMBON, *di.*

d RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Oktober 2020

d SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 39.